

BAB III

KEDUDUKAN HAKIM, TUGAS HAKIM, KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

A. Kedudukan dan Tugas Hakim

Profesi hakim mempunyai kedudukan atau tugas khusus, karena fungsinya itu memerlukan persyaratan-persyaratan yang berat. Hukum mengatur tindakan-tindakan manusia yang nyata dan harus berdasarkan pengaturannya (termasuk pembuktian dan sanksinya) pada tindakan-tindakan nyata pula.

Etika profesi atau kode etik profesi hakim bersifat universal, terdapat di negara manapun dan dimasa yang lalu, karena mengatur nilai-nilai moral, kaidah-kaidah penuntun serta aturan perilaku yang seharusnya dan seyogyanya dipegang teguh oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas profesinya.¹ Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman oleh karena itu, keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.² Jadi dapat dikatakan

¹ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 114.

² Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 97.

hakim memiliki tugas yang luhur karena harus menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa hakim mempunyai tugas luhur menegakkan hukum dan keadilan, atas dasar kebenaran dan kejujuran yang bertanggungjawab kepada tuhan dan orang-orang yang mencari keadilan. Hakim harus memiliki sifat dan sikap yang dapat menjamin terlaksananya penegakan keadilan tersebut dengan sebaik-baiknya.³

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode etik dan pedoman perilaku hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.⁴

Dalam kode etik profesi hakim dan pedoman tingkah laku tersebut dinyatakan:

1. Kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim;
2. Pedoman tingkah laku hakim ialah penjabaran dari kode etik profesi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan

³ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 115.

⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 120.

sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri taulatan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.⁵

Etika profesi hakim atau kode etik hakim merupakan bentuk penuangan nyata dari pada aturan etika, moral dan agama. Etika profesi hakim atau kode etik hakim tidak hanya mengajar apa yang kita ketahui atau apa yang ia dapat lakukan tetapi yang sebagaimana harusnya seorang hakim yang berkepribadian baik. Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada pencari keadilan.

Penegakan keadilan secara adil dan merata tanpa pilih bulu adalah menjadi keharusan utama dalam bidang peradilan, walaupun berkaitan dengan diri sendiri, keluarga dekat, atau orang-orang yang memiliki pengaruh atau kekuasaan, sebagaimana dikemukakan secara gamblang dalam surat an-nisa' ayat 135.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىٰ بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ
وَ اِنْ تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا (النساء: ١٣٥)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu Bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau

⁵ Suparman Usman, *Filsafat Hukum dan Etika Profesi*, (Serang: Suhud Sentra utama, 2002), h. 119.

enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah meneliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S An-Nisa: 135)⁶

Keadilan hukum dalam islam tidak menyamakan hukuman diantara orang kuat dan orang lemah, tetapi tidak memiliki persepsi lain yang belum pernah ada sebelumnya, dan tidak dapat disamakan dengan sistem hukum manapun sekarang ini, bahwa hukuman bisa menjadi lebih berat bila pelakunya orang besar, dan hukuman sesuai dengan tindakan pidana maka haruslah hukuman itu menjadi lebih berat sesuai dengan kelas pelaku tindak pidana tersebut. Keadilan dalam hukum islam membawa suatu prinsip yang belum pernah dikenal sebelumnya. Sebagian negara di dunia sekarang tidak memberikan hukuman terhadap tindakan pidana yang dilakukan seorang kepala negara, karena hukuman itu tidak mengandaikan terjadinya tindakan pidana dari seorang kepala negara. Para pembuat undang-undang menganggap pribadi kepala negara sebagai orang yang dilindungi dan tidak dapat disentuh oleh hukum.⁷

Terlepas dari kenyataan itu semua, para fukaha telah sepakat bahwa para penguasa dan pemimpin tertinggi negara tetap bisa dikenakan hukum seperti halnya kebanyakan orang, tanpa perbedaan apapun. Jadi, tidak ada perbedaan antara pemimpin besar yang menjadi kepala negara dan orang biasa dalam perlakuan hukum. Kedudukannya sebagai kepala negara tidak dapat menyelamatkan dari ancaman hukuman bila terbukti bersalah.⁸

⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), h. 100.

⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 62.

⁸ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 63.

Adil menandung pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya, untuk menegakan hukum dan keadilan itulah dibebankan pada pundak hakim sebagai konsekuensi dari negara hukum, sebagaimana penjabar UUD 1945 menyebutkan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensinya ditentukan kekuasaan kehakiman yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan karenanya harus ada jaminan tentang kedudukan hakim. Mengingat kedudukan hakim tersebut bahkan pasal 25 UUD 1945 menyatakan bahwa “syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.⁹

a. Kedudukan Hakim

Kekuasaan kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh badan peradilan negara. Tugas pokok badan peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional telah diatur dalam Bab IX, pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25 UUD 1945 hasil amandemen MPR beserta penjelasannya. Hasil amandemen tersebut telah mengubah struktur kekuasaan kehakiman, karena di samping Mahkamah Agung juga muncul lembaga kekuasaan yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Kedudukan hakim dalam undang-undang dapat dilihat pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 19 yang berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur

⁹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 64.

¹⁰ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 92.

dalam undang-undang”.¹¹ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Selain itu dalam pasal 31 diperjelas bahwa hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Maksud dari pasal ini adalah tidak hanya hakim Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi saja yang merupakan pejabat negara melainkan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Pemberian status “pejabat negara” pada jabatan hakim, dari sebelumnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), didasari pemikiran bahwa hakim adalah personil yang menyelenggarakan kekuasaan di bidang yudikatif dan bukan di bidang eksekutif sehingga status yang melekat pada hakim bukan PNS. Status hakim sebagai PNS sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim karena persoalan struktural, psikologis, serta birokrasi yang membawa atau menuntut ikatan tertentu. Kemandirian hakim dalam negara hukum (*rechtstaat*) adalah mutlak. Hal ini sesuai dengan prinsip “*The International Commission of Jurist*” yaitu peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*). Salah satu konsekuensi logis dari penetapan status tersebut adalah proses

¹¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

rekrutmen dan pengangkatan hakim tidak lagi mengikuti pola rekrutmen bagi PNS.¹²

Adapun pengangkatan hakim sebagai pejabat negara telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab IV bagian kesatu pengangkatan hakim dan hakim konstitusi, yang tercantum pada pasal 30 sampai 35 baik mengenai pengangkatan hakim agung, hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung, Hakim Ad Hoc dan Hakim Konstitusi.

b. Tugas Hakim

Secara sederhana tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu “menegakan hukum” dan memeberikan keadilan. Menegakan hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri. Hukum disini harus diartikan secara luas tidak hanya sekedar hukum dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif) namun termasuk juga keseluruhan norma dan kaidah yang hidup dalam masyarakat.¹³

Hakim dalam melaksanakan tugasnya hakim kadang-kadang merupakan terompet undang-undang dalam kasus yang hukum telah jelas menentukan sehingga hakim tinggal menerapkannya. Pada saat yang lain hakim harus menafsirkan undang-undang, yakni apabila dalam yang hukumnya tidak atau belum jelas sehingga memerlukan

¹² Budi Suhariyanto dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015), h. 3.

¹³ Darmoko Yuti Witanto, Arya Putran Negara Kutawaringin, *Diksiresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 19.

penafsiran dengan cara metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Pada saat yang lain seorang hakim dituntut untuk menemukan hukumnya, yakni saat undang-undang belum mengatur atas kasus tersebut, karna hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, tetapi hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karna itu seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁴

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 KUHAP menyebutkan bahwa “mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan di atas menyebutkan bahwa seorang hakim harus bebas, artinya tidak boleh terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun. Jujur adalah suatu persesuaian antara yang diyakini dalam hati nuraninya dengan yang diungkapkan dalam putusan, apa yang diputus semata-mata adalah yang diyakini oleh hati nuraninya. Sedangkan tidak memihak, merupakan suatu sikap yang netral dalam memperlakukan para pihak di persidangan. Hakim harus menjamin bahwa semua hak dari para pihak yang berperkara dapat terakomodir dengan baik berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.¹⁵

¹⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 65.

¹⁵ Darmoko Yuti Witanto, Arya Putran Negara Kutawaringin, *Diksresi Hakim...*, h. 20.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menjamin adanya kebebasan dan kemandirian seorang hakim dalam mengadili suatu perkara, hakim tidak boleh terpengaruh dari pihak manapun, baik dari keluarga hakim sendiri maupun lembaga negara lain. Suatu perbuatan yang sifatnya intervensi atau mempengaruhi hakim dalam badan peradilan baik secara langsung atau tidak, dalam melaksanakan tugasnya yaitu menegakan hukum dan keadilan adalah suatu perbuatan pelanggaran hukum, seseorang yang melanggar akan dipidana sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 3 berbunyi:

1. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Tugas hakim dapat diperinci lebih lanjut, yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu tugas hakim secara normatif, dan tugas hakim secara konkrit dalam mengadili suatu perkara. Beberapa tugas pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, antara lain:

1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (pasal 2 ayat 1).

¹⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (pasal 2 ayat 2).
3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (pasal 3 ayat 1).
4. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 4 ayat 1).
5. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 4 ayat 2).¹⁷

Disamping tugas hakim secara normatif sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan. Hakim juga mempunyai tugas secara konkret dalam memeriksa dalam mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap yaitu:

1. Mengonstatir (menganstatasi), yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkret. Jadi mengonstatir berarti menetapkan peristiwa konkret dengan membuktikan persistiwanya atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.
2. Mengualifisir (mengualifikasi) yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya. Dengan kata lain mengualifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
3. Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. disini hakim mengambil keputusan dari adanya premisse mayor (peraturan hukumnya) dan premisse

¹⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 106.

minor (peristiwanya). Dalam memberikan putusan hakim perlu memerhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya.¹⁸

Pada prinsipnya pengadilan bersifat pasif dan hanya menunggu setiap perkara yang diajukan kepadanya atau dengan kata lain hakim dilarang meminta atau menyarankan suatu sengketa atau permasalahan baik pidana maupun perdata agar diselesaikan di pengadilan. Walaupun pengadilan bersifat pasif untuk menunggu perkara namun ketika perkara itu sudah diajukan/dilimpahkan kepadanya dan menjadi kewenangannya, maka pengadilan dilarang untuk menolak perkara itu dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas hukumnya karena hakim selalu dianggap tahu hukum.¹⁹

Pendapat tersebut diperjelas pula pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 10 yaitu, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.²⁰

Maka dari penjelasan tersebut, hakim juga memiliki fungsi sebagai penemu hukum dalam kedudukannya sebagai penegak hukum. Hakim sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*), berdasarkan peraturan pokok yang pertama pada zaman Hindia Belanda adalah *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* yang disingkat A.B, pasal 22

¹⁸ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 108.

¹⁹ Darmoko Yuti Witanto, Arya Putran Negara Kutawaringin, *Diksresi Hakim...*, h. 21.

²⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

A.B berbunyi, “hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.²¹ Dengan demikian, apabila undang-undang ataupun kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara itu, maka hakim haruslah mampu menemukan hukum baru dalam rangka mengisi kekosongan hukum tersebut.²²

Konsekuensi dari larangan bagi seorang hakim untuk menolak perkara yang dimintakan pemeriksaan dengan alasan tidak ada atau kurang jelas hukumannya, hakim dibekali kewenangan untuk menafsirkan undang-undang. Selanjutnya menyangkut dengan kewenangan melakukan penafsiran, maka seorang hakim akan menghadapi beberapa hal antara lain: *pertama*, hakim wajib memutus menurut hukum. Setiap putusan harus didasarkan pada kaidah hukum tertentu yang ada pada saat peristiwa hukum terjadi (bukan pada saat akan memutus). *Kedua*, hakim dilarang menolak memutus atas alasan tidak tersedia kaidah hukum atau aturan yang ada tidak jelas. *ketiga*, hakim wajib memutus dengan cepat mengingat ungkapan yang mengatakan “*justice delayed, justice denied*”.²³

Selain itu dalam melaksanakan dan memimpin jalannya proses persidangan, pada prinsipnya majelis hakim tidak diperkenankan menunda-nunda persidangan tersebut. Dalam praktik hakim kadang

²¹ Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim, Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2012), h. 86.

²² Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi...*, h. 87.

²³ Darmoko Yuti Witanto, Arya Putran Negara Kutawaringin, *Diksresi Hakim...*, h. 22

telalu lunak sikapnya terhadap permohonan penundaan sidang dari para pihak atas kuasanya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan peranan hakim yang aktif terutama dalam mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat. Perlu ketegasan hakim untuk menolak permohonan penundaan sidang dari para pihak, kalau ia beranggapan hal itu tidak perlu. Berlarut-larutnya atau tertunda-tundanya jalannya peradilan akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pengadilan yang mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pengadilan.²⁴

Seorang hakim wajib menyelesaikan setiap sengketa hukum yang diajukan kepadanya secara arif dan bijaksana, sesuai dengan sendi-sendi hukum yang berlaku menurut aturan positif dan segala ketentuan yang hidup di masyarakat. Hukum tidak boleh hanya diartikan sebagai undang-undang saja namun hukum merupakan manifestasi dari segala bentuk aturan baik yang telah dilegitimasi oleh kekuasaan negara maupun yang masih dalam bentuk norma-norma yang berserak dalam pergaulan hidup di masyarakat.²⁵

B. Sifat dan Sikap Seorang Hakim

Setiap orang dikenali dengan identitas masing-masing, tetapi pengenalan kita terhadap seseorang sering tidak utuh sehingga “siapa dia” yang sebenarnya sesungguhnya tidak dikenali. Jika memperhatikan kepribadian hakim di dalam perundang-undangan dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

²⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 109.

²⁵ Darmoko Yuti Witanto, Arya Putran Negara Kutawaringin, *Diksresi Hakim...*, h. 22.

Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012, maka sifat dan sikap yang ada sebagai kepribadian hakim diawali dengan kewajiban memiliki sikap dan sifat sesuai dengan pandangan hidup dan falsafah negara serta kepribadian bangsa Indonesia ialah Pancasila. Kemudian sifat-sifat hakim ditegaskan bahwa hakim harus takwa kepada tuhan, jujur, adil, bijaksana, dan berkelakuan tidak tercela. Adapun sikap-sikap hakim dijabarkan pula dalam sikap tidak memihak, tegas/sopan, sabar, serta memberi teladan yang baik.²⁶

Sifat merupakan ciri-ciri tingkah laku atau perbuatan yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam diri seperti pembawaan, minat, dan cenderung bersifat tetap atau stabil. Adapun Sifat hakim yang tercermin dalam lambang hakim dikenal dengan “*Panca Dharma Hakim*” yaitu:

1. Kartika (bintang), yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
2. Cakra (senjata ampuh), yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebathilan, kedzaliman dan ketidakadilan;
3. Candar (bulan), yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa;
4. Sari (bunga), yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela;
5. Tirta (air), yaitu sifat jujur.²⁷

Di dalam pergaulan sehari-hari kata “sikap” sering kali digunakan dalam arti yang salah atau kurang tepat. Sikap adalah suatu cara bereaksi terhadap sesuatu. Sikap dapat didefinisikan dengan berbagai cara dan setiap definisi itu berbeda. Setiap hakim Indonesia

²⁶ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 167.

²⁷ Suparman Usman, *Filsafat Hukum...*, h. 120.

mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomannya, baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.²⁸

Pedoman sikap tersebut tertulis dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim:

a. Dalam persidangan

1) Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas peradilan yang baik, yaitu:

- Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan, dimana setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan hakim dilarang menolak untuk mengadilinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama.
- Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama, untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan.
- Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicampuri oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dengan menjunjung tinggi prinsip.
- Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis, dimana argumentasi tersebut harus diawasi dan diikuti serta dapat

²⁸ Suparman Usman, *Filsafat Hukum...*, h. 120.

dipertanggungjawabkan, guna menjamin sikap keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

- Menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁹
- 2) Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati atau antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
 - 3) Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
 - 4) Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain, serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak baik dengan kata-kata maupun perbuatan.
 - 5) Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.³⁰
- b. Terhadap sesama rekan
1. Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan.
 2. Memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa dan saling menghargai antara sesama rekan.
 3. Memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korps hakim secara wajar.
 4. Menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
- c. Terhadap bawahan/pegawai
1. Harus mempunyai sifat kepemimpinan.
 2. Membimbing bawahan/pegawai untuk mempertinggi pengetahuan.
 3. Harus mempunyai sikap sebagai seorang Bapak/Ibu yang baik.
 4. Memelihara sikap kekeluargaan terhadap bawahan/pegawai.

²⁹ Suparman Usman, *Filsafat Hukum...*, h. 121.

³⁰ Suparman Usman, *Filsafat Hukum...*, h. 121.

5. Memberi contoh kedisiplinan.
- d. Terhadap masyarakat
 1. Menghormati dan menghargai orang lain.
 2. Tidak sombong dan tidak mau menang sendiri.
 3. Hidup sederhana.
 - e. Terhadap keluarga/rumah tangga
 1. Menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela.
 2. Menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga.
 3. Menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat.³¹

C. Kewajiban dan Larangan Hakim

Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Hakim, bahwa prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku itu berisi penerapan juga kewajiban dan larangan untuk hakim yang tercantum dalam pasal 5 sampai pasal 14.

Adapun kewajiban dan larangan bagi hakim yang diatur dalam pasal 5 sampai pasal 14 pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Hakim sebagai berikut:

1) Berperilaku adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip

³¹ Suparman Usman, *Filsafat Hukum...*, h. 122.

bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggungjawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.³²

Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku adil adalah:

- a. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- b. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar persidangan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Konsep kehakiman dalam peradilan islam sangat mengutamakan asas *equality before the law* dan *audi et alteram partem*. Kedudukan para pihak sama dimuka hukum dan memutuskan perkara hakim harus menghadir kan ke dalam majelis pihak-pihak yang berperkara.
- c. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- d. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asas kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik ataupun mental, usia,

³² Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.

- e. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.³³
- f. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan.

Larangan hakim dalam penerapan berperilaku adil adalah:

- a. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi yang berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- b. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau peleceha terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asas kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik ataupun mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- c. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak, atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan,

³³ Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.

- d. Hakim dilarang menyuruh atau mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.
- e. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan.

2) Berperilaku jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.³⁴

Kewajiban hakim berperilaku jujur adalah:

- a. Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela.
- b. Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kesan tercela.

³⁴ Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- c. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidak berpihakan hakim dan lembaga peradilan.
- d. Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisis Yudisial paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut di terima.
- e. Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.³⁵

Larangan bagi hakim dalam berperilaku jujur:

- a. Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:
 - 1. Advokat,
 - 2. Penuntut,
 - 3. Orang yang sedang diadili,
 - 4. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili,
 - 5. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan

³⁵ Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

yang secara wajar patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas pengadilannya.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (circumstances) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.³⁶

- b. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari :
1. Advokat,
 2. Penuntut,
 3. Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut,
 4. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili,

³⁶ Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

5. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

3) Berperilaku arif dan bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Kewajiban hakim dalam prinsip ini adalah:

- a. Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
- b. Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
- c. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.³⁷

³⁷ Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Larangan bagi hakim pada prinsip ini adalah:

- a. Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
- b. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
- c. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
- d. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
- e. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.³⁸
- f. Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
- g. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.

³⁸ Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- h. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain.
- i. Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik.
- j. Hakim tidak boleh secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik.
- k. Hakim tidak boleh atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa Hakim tersebut mendukung suatu partai politik.

4) Bersikap mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.³⁹

Kewajiban hakim dalam prinsip ini adalah:

- a. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
- b. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang

³⁹ Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

berpotensi mengancam kemandirian (independensi) hakim dan badan peradilan.

c. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

5) Berintegritas tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.⁴⁰

Kewajiban hakim dalam prinsip ini adalah :

- a. Hakim harus berperilaku tidak tercela.
- b. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.
- c. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.
- d. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.

⁴⁰ Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- e. Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
- f. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam butir 9 ayat (5) huruf c dan d wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.⁴¹
- g. Apabila muncul keragu-raguan bagi Hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.

Larangan dari prinsip ini adalah:

- a. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.
- b. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- c. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat, yang menangani perkara tersebut.

⁴¹ Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

6) Bertanggung jawab

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.⁴²

Larangan bagi hakim pada prinsip ini adalah:

- a. Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.
- b. Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

7) Berperilaku menjunjung tinggi harga diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.⁴³

Kewajiban bagi hakim dalam prinsip ini adalah:

- a. Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

⁴² Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

⁴³ Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- b. Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

Larangan bagi hakim dalam prinsip ini adalah:

- a. Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim.
 - b. Hakim dilarang menjadi Advokat, atau Pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.
 - c. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat, kecuali jika:
 - 1. Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;
 - 2. Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.
 - d. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.
- 8) Berperilaku disiplin

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk

menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.⁴⁴

9) Berperilaku rendah hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Hakim dalam berperilaku rendah hati hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan yang Maha Esa.

Pada prinsip ini pula hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan, dan sanjungan dari siapapun juga.⁴⁵

10) Bersikap profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan,

⁴⁴ Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

⁴⁵ Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.⁴⁶

Sebuah komunitas profesi yang dikelola secara modern, dengan sendirinya akan menerapkan solideritas organis. Di sinilah pentingnya kesadaran untuk membentuk budaya profesionalisme dalam profesi. Salah satu tercapainya indikator dari sehat tidaknya budaya profesionalisme dalam suatu organisasi profesi adalah ketika penyandang profesi menyikapi semangat loyalitas kepada sejawat.⁴⁷

D. Komisi Kehormatan Profesi Hakim

Salah satu keputusan yang dihasilkan oleh Munas IKAHI XIII di Bandung yaitu dibentuknya Komisi Kehormatan Hakim di mana komisi ini sebelumnya bernama Majelis Kehormatan. Keberadaan komisi kehormatan ini adalah untuk menegakkan dan agar dapat terlaksananya ketentuan-ketentuan yang tercantum dan terurai dalam kode etik hakim tersebut, sekaligus untuk mengawasi serta memberikan pertimbangan serta sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik tersebut. Pembentukan komisi ini dilakukan di tingkat pusat maupun daerah.

Kewenangan yang dimiliki komisi ini sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya. Hanya bedanya, jika komisi kehormatan hakim

⁴⁶ Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

⁴⁷ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h.113.

tingkat daerah berwenang mengambil tindakan-tindakan terhadap anggotanya di daerah atau wilayahnya, sementara komisi kehormatan hakim tingkat pusat dapat mengambil tindakan yang tidak dapat diselesaikan oleh komisi di tingkat daerah di mana menurut pengurus IKAHI harus ditangani oleh komisi kehormatan profesi hakim tingkat pusat.⁴⁸

Seperti organisasi lain Komisi Kehormatan Profesi Hakim memiliki tugas dan kewenangan yang harus dijalankan. Adapun tugas dan kewenangan Komisi Kehormatan Profesi Hakim yaitu:

1. Tugas Komisi Kehormatan Profesi Hakim:

- Memberikan pembinaan pada anggota untuk selalu menjunjung tinggi kode etik;
- Meneliti dan memeriksa laporan/pengaduan dari masyarakat atas tingkah laku dari para anggota IKAHI;
- Memberikan nasihat dan peringatan kepada anggota dalam hal anggota yang bersangkutan menunjukkan tanda-tanda pelanggaran kode etik.

2. Kewenangan Komisi Kehormatan Profesi Hakim:

- Memanggil anggota untuk didengar keterangannya sehubungan dengan adanya pengaduan dan laporan;
- Memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan terhadap anggota yang melanggar kode etik dan merekomendasikan untuk merehabilitasi anggota yang tidak terbukti bersalah.⁴⁹

⁴⁸ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 123.

⁴⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim...*, h. 282.

Sesuai dengan kewenangan Komisi Kehormatan Profesi Hakim maka komisi dapat merekomendasikan sanksi kepada PP IKAHI, dan sanksi tersebut seperti:

1. Teguran;
2. Skorsing dari keanggotaan IKAHI;
3. Pemberhentian sebagai anggota IKAHI.⁵⁰

Berdasarkan hasil Munas IKAHI XIII, Komisi Kehormatan Hakim dibentuk oleh pengurus pusat IKAHI dan pengurus daerah IKAHI untuk memantau, memeriksa, membina dan merekomendasikan tingkah laku hakim yang melanggar atau diduga melanggar kode etik profesi.⁵¹

Berkaitan dengan pengawasan tertinggi yang dilakukan Mahkamah Agung terhadap penyelenggaraan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Selain itu dilakukan pengawasan oleh Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Komisi Yudisial dan hubungannya dengan pengawasan hakim, bahwa harapan masyarakat terhadap eksistensi Komisi Yudisial dalam penegakkan hukum di Indonesia sebenarnya sangat tinggi hal itu terbukti dengan telah diterimanya 7200 laporan pengaduan dari berbagai lapisan masyarakat di 33 provinsi Indonesia. Dalam rentang waktu kurang lebih lima tahun semenjak pelantikannya, Komisi Yudisial telah menunjukkan kerja keras dengan berhasil memproses ribuan laporan pengaduan, dengan rekomendasinya antara lain ada 50

⁵⁰ Abdul Manan, *Etika Hakim...*, h. 283.

⁵¹ Abdul Manan, *Etika Hakim...*, h. 128.

hakim diberi sanksi, baik dengan pemecatan dan hukuman administratif, sementara ada pula laporan yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang relevan.⁵²

Salah satu ikhtiar mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman pada awal era reformasi adalah kebijakan penyatuan atap urusan peradilan dari pemerintah kepada Mahkamah Agung. Hal ini dipandang sangat penting mengingat selama pemerintahan orde baru, urusan administrasi, personalia, keuangan dan organisasi pengadilan ditangani pemerintah sehingga membuka peluang bagi masuknya pengaruh campur tangan pemerintah dalam kekuasaan kehakiman. Akibatnya kekuasaan kehakiman bisa tidak independen dan imparisial karena proses peradilan dan putusannya dapat dipengaruhi atau diintervensi oleh pemerintah.⁵³

Seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada sidang tahunan MPR tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disepakati beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya dimunculkan Komisi Yudisial yang berperan sebagai pengawas eksternal kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pada amandemen ketiga itulah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.⁵⁴

Dengan demikian, keberadaan Komisi Yudisial sangat penting, selain karena merupakan amanat dari konstitusi, juga didasarkan

⁵² Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 129.

⁵³ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 201

⁵⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 132.

penegasan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan atas hukum dituntut adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri, bebas dari pengaruh pihak manapun dan ini sebenarnya merupakan cita-cita yang bersifat universal sebagaimana diputuskan dalam kongres perserikatan bangsa-bangsa ke-7 tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”.⁵⁵

Dalam perkembangannya, pada tanggal 9 November 2011 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.⁵⁶ Komisi Yudisial adalah suatu lembaga baru yang bebas dan mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan berwenang dalam rangka menegakkan kehormatan dan perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.⁵⁷

Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang diamanati oleh UUD 1945 sama halnya dengan lembaga negara lain mempunyai wewenang yang harus dijalankan. Adapun wewenang Komisi Yudisial adalah:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

⁵⁵ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 133.

⁵⁶ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 143.

⁵⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, h. 361.

- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.⁵⁸

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial diharapkan agar kedudukan dan peran Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan wewenangnya lebih optimal dan dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial, <http://www.komisiyudisial.go.id>, diunduh pada 1 November 2016, pukul 09.00 WIB.